



P U T U S A N

Nomor 3 / Pid. Sus / 2024 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI (Alm)
 2. Tempat lahir : Ciamis
 3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/30 Juni 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Ngebrak Rt. 001 Rw. 002 Desa Tawang Sari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Diperpanjang Oleh Kejari Ciamis, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim/Ketua Majelis, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Maman Sutarman, SH. Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor PERADI Ciamis beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 247 Ciamis berdasarkan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu 1,08 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX Note 30 warna orange berikut simcard;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa dikenakan hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Dani Ramdhani Bin Drs Ade Krisnadi (Alm) pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib, ketika saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan piket di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa di daerah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan sesampainya di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis melihat terdakwa dengan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika membuka handphone milik terdakwa ada petunjuk peta/map yang diduga sebagai petunjuk penyimpanan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang terselip di gerobak bubur ayam dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa. Melihat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara saudara Angga (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, dengan pembelian paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira Jam 22.00 Wib, dengan pembelian paket sebanyak ½ G/Ji milik terdakwa dan ½ G/Ji milik saudara Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut uangnya urunan bersama dengan saudara Angga (DPO), terdakwa memberikan uang urunan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Angga (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut awalnya saudara Angga (DPO) terlebih dahulu mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800,000 (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saudara Angga (DPO) berangkat menuju bank BCA sesampainya di bank BCA saudara Angga (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke bank A.n Sutrimo sebesar Rp. 1.450,000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kepada rekening A.n Sutrimo lalu saudara Angga (DPO) mendapatkan pesan WA dan diberi petunjuk / arahan untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor laboratorium 785/TP/10/23 dan sesuai laporan hasil pengujian dengan No.Contoh : 23.093.11.16.05.0291.K tanggal 25 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa kristal warna putih dengan bobot bersih 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dani Ramdhani didalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dani Ramdhani Bin Drs Ade Krisnadi (Alm) pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib, ketika saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan piket di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa didaerah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan sesampainya di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis melihat terdakwa dengan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi M Fathur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno langsung melakukan penggeldahan terhadap terdakwa dan ketika membuka handphone milik terdakwa ada petunjuk peta/map yang diduga sebagai petunjuk penyimpanan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang terselip di gerobak bubur ayam dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa. Melihat hal tersebut kemudian saksi M Fathur Rohman bersama dengan saksi Aleh Sukiparno langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara saudara Angga (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, dengan pembelian paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira Jam 22.00 Wib, dengan pembelian paket sebanyak ½ G/Ji milik terdakwa dan ½ G/Ji milik saudara Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut uangnya urunan bersama dengan saudara Angga (DPO), terdakwa memberikan uang urunan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Angga (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut awalnya saudara Angga (DPO) terlebih dahulu mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800,000 (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saudara Angga (DPO) berangkat menuju bank BCA sesampainya di bank BCA saudara Angga (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke bank A.n Sutrimo sebesar Rp. 1.450,000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kepada rekening A.n Sutrimo lalu saudara Angga (DPO) mendapatkan pesan WA dan diberi petunjuk / arahan untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik



Klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor laboratorium 785/TP/10/23 dan sesuai laporan hasil pengujian dengan No.Contoh : 23.093.11.16.05.0291.K tanggal 25 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa kristal warna putih dengan bobot bersih 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa Dani Ramdhani dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa tersebut serta terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut melalui jalur Sdr. ANGGA (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Cikoneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram/Ji dengan cara patungan dengan Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa patungan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba golongan I yang diduga jenis sabu tersebut melalui jalur Sdr. ANGGA (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi (TO) dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Waktu Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan berwarna hitam yang masing-masing sedotan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan berwarna hitam yang masing-masing sedotan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ditemukan dibawah gerobak bubur ayam; Bahwa waktu terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua rencana Terdakwa akan menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang dirasakan setelah menggunakan / memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa bugar dan vit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet terus dibakar dengan korek api yang ditusuk menggunakan jarum terus dihisap / disedot;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari jalur orang lain selain dari jalur Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu ALEH SUKIPARNO;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli/mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ATM BCA di daerah Kab. Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sewaktu Terdakwa membawa maps/peta narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk/arahan yang diberikan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Cikoneng tepatnya yang beralamat didepan Ruko di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa maps/ peta narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sewaktu membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali tersebut yaitu: Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Bank BCA di daerah Kab. Ciamis dan Yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Bank BCA di daerah Kab. Ciamis.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu di tes urine dan hasilnya positif (+);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa dilakukan penggeledahan ada yang menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ALEH SUKIPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut melalui jalur Sdr. ANGGA (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Cikoneng tepatnya di depan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Terdakwa membeli narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram/Ji dengan cara patungan dengan Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa patungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba golongan I yang diduga jenis sabu tersebut melalui jalur Sdr. ANGGA (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi (TO) dan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Waktu Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan berwarna hitam yang masing-masing sedotan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan berwarna hitam yang masing-masing sedotan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ditemukan dibawah gerobak bubur ayam;
- Bahwa Terdakwa waktu menggunakan/memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua rencana Terdakwa akan menggunakan/memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa menurut Terdakwa yang dirasakan setelah menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa bugar dan vit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet terus dibakar dengan korek api yang ditusuk menggunakan jarum terus dihisap / disedot;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari jalur orang lain selain dari jalur Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Pada waktu saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu M FATHUR ROHMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli/mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ATM BCA di daerah Kab. Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sewaktu Terdakwa membawa maps/ peta narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk/arahan yang diberikan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Cikoneng tepatnya yang beralamat didepan Ruko di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa maps/ eta narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sewaktu membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali tersebut yaitu: Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Bank BCA di daerah Kab. Ciamis dan Yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Bank BCA di daerah Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu di tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa dilakukan penggeledahan ada yang menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut gterdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, maka Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dengan cara tanpa



hak memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut melalui jalur Sdr. ANGGA (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena telah diduga menjadi perantara, menyimpan, memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram/Ji dengan cara patungan dengan Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa patungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I yang diduga jenis sabu tersebut melalui jalur Sdr. ANGGA (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis dipinggir jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, saya sedang membawa narkotika jenis sabu via maps/peta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan berwarna hitam yang masing-masing sedotan berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan berwarna hitam yang masing-masing sedotan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ditemukan dibawah gerobak bubur ayam;
- Bahwa waktu Terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua rencana Terdakwa akan menggunakan / memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan/memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan Terdakwa terasa bugar dan vit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet terus dibakar dengan korek api yang ditusuk menggunakan jarum terus dihisap / disedot;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari jalur orang lain selain dari jalur Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis hanya sendiri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli/mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ATM BCA di daerah Kab. Ciamis;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa maps/ peta narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk/arahan yang diberikan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Cikoneng tepatnya yang beralamat didepan Ruko di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa maps/peta narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali tersebut yaitu: Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Bank BCA di daerah Kab. Ciamis dan Yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Bank BCA di daerah Kab. Ciamis, masing masing dengan harga paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu saya patungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Angga (DPO) mempunyai jalur untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan saudara Angga (DPO) yang menawarkan kepada saya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Psikotropika;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
2 (dua) Buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu 1,08 gram dan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX Note 30 warna orange berikut simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib, saksi M Fathur Rohman bersama saksi Aleh Sukiparno anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis sekira Jam 01.00 Wib melakukan pengamanan



dan penggeldahan terhadap terdakwa dan ketika membuka handphone milik terdakwa ada petunjuk peta/map yang diduga sebagai petunjuk penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang terselip di gerobak bubur ayam dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara saudara Angga (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, dengan pembelian paket sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira Jam 22.00 Wib, dengan pembelian paket sebanyak ½ G/Ji milik terdakwa dan ½ G/Ji milik saudara Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut uangnya urunan bersama dengan saudara Angga (DPO), terdakwa memberikan uang urunan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Angga (DPO) sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut awalnya saudara Angga (DPO) terlebih dahulu mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp800,000 (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saudara Angga (DPO) berangkat menuju bank BCA sesampainya di bank BCA saudara Angga (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke bank A.n Sutrimo sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kepada rekening A.n Sutrimo lalu saudara Angga (DPO) mendapatkan pesan WA dan diberi petunjuk/arahan untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disita dari terdakwa, telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor laboratorium 785/TP/10/23 dan sesuai laporan hasil pengujian dengan No.Contoh : 23.093.11.16.05.0291.K tanggal 25 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa kristal warna putih dengan bobot bersih 0,65



(Nol koma enam puluh lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka sebagaimana fakta hukum tersebut Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang ;

2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap



orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Terdakwa DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI (Alm) dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI (Alm) serta telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan tidak mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan ;

Sedangkan pengertian Melawan Hukum yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut termasuk peraturan pelaksanaannya (melawan hukum secara *Formil*) ;

Pengertian memiliki berarti mempunyai, yang maksudnya benar-benar sebagai pemilik tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lainnya yang pasti harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “Pemilik” ;

Pengertian Menyimpan maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakan ditempat yang disediakan dan aman. Meyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang ditempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 ;

Pengertian menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya atau sipelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikannya kepada orang lain atau dipakai sendiri ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Yang dimaksud dengan menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain bukan untuk digunakan sendiri serta ada motif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib, saksi M Fathur Rohman bersama saksi Aleh Sukiparno anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis di pinggir Jalan Raya Cikoneng tepatnya didepan Ruko yang beralamat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis sekira Jam 01.00 Wib melakukan pengamanan dan penggeldahan terhadap terdakwa dan ketika membuka handphone milik terdakwa ada petunjuk peta/map yang diduga sebagai petunjuk penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu yang terselip di gerobak bubur ayam dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara saudara Angga (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, dengan pembelian paket sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira Jam 22.00 Wib, dengan pembelian paket sebanyak ½ G/Ji milik terdakwa dan ½ G/Ji milik saudara Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut uangnya urunan bersama dengan saudara Angga (DPO), terdakwa memberikan uang urunan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Angga (DPO) sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut awalnya saudara Angga (DPO) terlebih dahulu mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp800,000 (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saudara Angga (DPO) berangkat menuju bank BCA sesampainya di bank BCA saudara Angga (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke bank A.n Sutrimo sebesar Rp1.450,000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kepada rekening A.n Sutrimo lalu saudara Angga (DPO) mendapatkan pesan WA dan diberi petunjuk/arahan untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disita dari terdakwa, telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor laboratorium 785/TP/10/23 dan sesuai laporan hasil pengujian dengan No.Contoh : 23.093.11.16.05.0291.K tanggal 25 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa kristal warna putih dengan bobot bersih 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikualifisir secara tanpa hak memiliki dan mengausai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka "unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu 1,08 gram, akan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX Note 30 warna orange berikut simcard, akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika untuk menyelamatkan Generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI RAMDHANI Bin Drs. ADE KRISNADI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (dua) Buah sedotan warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu 1,08 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX Note 30 warna orange berikut simcard, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKA EMILIA, SH.,MH. dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim anggota tersebut dibantu oleh H. ASEP PULAH M, SH. dihadiri oleh SUNADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1.
DEDE HALIM, SH.,MH.

RIKA EMILIA, SH.,MH.



Ttd.

2.

SULUH

PARDAMAIAN,

SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)